



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Mujib als Mat Bin Sarpan Abdur Rohman;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempursari Barat RT. 05 RW. 05 Ds.Tambakboyo, Kec. Mantingan Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/190/XI/RES 1.6/2024/Satreskrim tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djoko Triyono, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan PB. Sudirman No. 16 Jururejo, Kec/Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KS.Pid/2025/PN Ngw tanggal 05 Februari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 353 ayat (1) KUHP**, yang disusun dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok,**dirampas untuk dimusnahkan;**
3. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “telah melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu”, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur dan teringat kembali tentang telah diceraikannya Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi HASANAH kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi kerumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah Saksi HASANAH dengan tujuan agar Saksi HASANAH keluar dari rumah dan setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik dan setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian leher belakang Saksi HASANAH hingga Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga Terdakwa menjadi panik lalu membuang golok yang dipegangnya didepan rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menuju kearah jalan raya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di gubug tengah sawah di Desa Tambakboyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa golok tersebut Saksi HASANAH sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 400.7.31/11/II/2024 tanggal 21 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAQIB NAHDI, Sp.B selaku Dokter pemeriksa RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN, telah melakukan pemeriksaan kepada HASANAH, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : pada dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kamungkinan korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Pasien dirawat diruang Mawar pada tanggal 14 sampai dengan 17 Pebruari 2024. Dengan perawatan dan pengobatan yang baik korban akan sembuh dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyoy Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "telah melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur dan teringat kembali tentang telah diceraikannya Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa lalu Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan kepada Saksi HASANAH yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi kerumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah Saksi HASANAH dengan tujuan agar Saksi HASANAH keluar dari rumah dan setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik dan setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher belakang Saksi HASANAH hingga Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga Terdakwa menjadi panik lalu membuang golok yang dipegangnya didepan rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menuju kearah jalan raya hingga kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di gubug tengah sawah di Desa Tambakboyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa golok tersebut Saksi HASANAH sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 400.7.31/11/II/2024 tanggal 21 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAQIB NAHDI, Sp.B selaku Dokter pemeriksa RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN, telah melakukan pemeriksaan kepada HASANAH, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : pada dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kamungkinan korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Pasien dirawat diruang Mawar pada tanggal 14 sampai dengan 17 Pebruari 2024. Dengan perawatan dan pengobatan yang baik korban akan sembuh dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang mengakibatkan sakit atau luka;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi tidur di rumah;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun dari tidur karena listrik dirumah padam;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah untuk menyalakan listrik;
- Bahwa pada saat Saksi di luar rumah menuju ke arah saklar listrik yang ada di sebelah barat rumah tiba-tiba dari belakang Saksi ada yang memukul leher bagian belakang Saksi sebanyak sekitar 2 (dua) dua kali dengan menggunakan alat berupa golok;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi terjatuh kedepan dan Saksi berteriak "tulang-tulang";
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh kemudian Saksi di pukul lagi dengan menggunakan satu bilah golok mengenai kepala bagian belakang Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tiga kali;
- Bahwa setelah itu Saksi menengok dan ternyata yang memukul Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang anak Saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN keluar dari rumah kemudian datang tetangga Saksi yang bernama Sdr. QOMARUDIN dan Sdr. SUNARDI kerumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lari meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk golok yang di gunakan untuk memukuli Saksi tersebut di tinggal di sekitaran depan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada kepala samping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, dan luka lecet pada rahang bawah, sehingga Saksi di rawat di RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN di ruang Mawar selama 4 (empat) hari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa golok tersebut adalah karena merasa tidak terima dengan perceraian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Mantingan guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidur di rumah kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun dari tidur karena Saksi mendengar Ibu Saksi yang bernama Sdri. HASANAH berteriak-teriak minta tolong;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung keluar kedepan rumah dan pada saat di depan rumah Saksi melihat Sdri. HASANAH sedang berlutut dengan berlumuran darah;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa golok di dekat Sdri. HASANAH;

- Bahwa setelah itu datang tetangga Saksi yang bernama Sdr. QOMARUDIN dan Sdr. SUNARDI, kemudian Sdr. MUHAMMAD MUJIB lari dan meninggalkan golok di sekitaran rumah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. HASANAH adalah karena Terdakwa tidak terima bercerai dengan Sdri. HASANAH serta karena Sdri. HASANAH tidak mau rujuk dengan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. HASANAH adalah 1 (satu) bilah Golok;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. HASANAH mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada kepala samping kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, dan luka lecet pada rahang bawah, sehingga Sdri. HASANAH di rawat di RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN di ruang Mawar selama 4 (empat) hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi tidur dirumah mendengar teriakan yang berasal dari rumah Sdri. HASANAH;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari rumah untuk memastikan teriakan tersebut dan Saksi menuju kerumah Sdri. HASANAH;
- Bahwa pada saat Saksi menuju kerumah Sdri. HASANAH bertemu dengan Sdr. QOMARUDIN yang juga menuju kerumah Sdri. HASANAH;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan rumah Sdri. HASANAH Saksi melihat Sdr. MUHAMMADD ZAINAL ABIDIN yang merupakan anak dari Sdri. HASANAH sedang menolong Sdri. HASANAH yang sedang duduk dilantai depan rumah dengan keadaan lemas dan berdarah dibagian kepala;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. QOMARUDIN dan anaknya Sdri. HASANAH langsung membantu Sdri. HASANAH untuk masuk kedalam rumah kemudian Saksi menyuruh anak dari Sdri. HASANAH untuk membersihkan darah di badan Sdri. HASANAH;
- Bahwa kemudian Saksi keluar untuk mencari bantuan kepada tetangga terdekat tetapi tidak ada yang bangun kemudian Saksi balik lagi ke rumah Sdri. HASANAH tetapi Sdri. HASANAH sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif untuk menuju ke Puskesmas dan ternyata Sdri. HASANAH sudah berada di Puskesmas dibawa oleh anaknya yang bernama Sdr. RIZKY, kemudian Saksi pulang kerumah untuk istirahat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Qomaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidur di rumah kemudian di hari yang sama sekira 03.00 WIB Saksi terbangun dari tidur karena Saksi mendengar suara orang berteriak teriak minta tolong;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah untuk mencari sumber suara dan saat Saksi sudah berada di luar rumah ternyata sumber suara berasal dari rumah Sdri. HASANAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung bergegas menuju kerumah Sdri. HASANAH dan saat sampai di rumah Sdri. HASANAH Saksi melihat Sdri. HASANAH dalam keadaan berlumuran darah dengan posisi berlutut;
- Bahwa saat itu sudah ada Sdr. ABIDIN dan Sdr. SUNARDI setelah itu Saksi berusaha menolong Sdri. HASANAH dengan membawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi di mintai keterangan oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi MUHAMMAD RIZKY HADY PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami ibu Saksi yaitu Saksi HASANAH;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi berada dirumah istri Saksi telah mendapat telpon dari adik Saksi yang bernama Sdr. MUHAMMADD ZAINAL ABIDIN dan memberitahu Saksi bahwa Sdri. HASANAH yang merupakan ibu kandung Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju kerumah ibu Saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah ibu Saksi melihat ibu Saksi sudah dalam keadaan berdarah dibagian kepala belakang dan punggung lebam;
- Bahwa kemudian Saksi segera membawa ibu Saksi ke Puskesmas bersama dengan adik Saksi agar segera mendapatkan perawatan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kami melaporkan ke Polsek Mantingan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Etrepertum Nomor 400.7.31/11/II/2024 tanggal 21 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAQIB NAHDI, Sp.B selaku Dokter pemeriksa RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN, telah melakukan pemeriksaan kepada HASANAH, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : pada dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kamungkinan korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Pasien dirawat diruang Mawar pada tanggal 14 sampai dengan 17 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur dan teringat kembali tentang telah diceraikannya Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan kekerasan dengan cara membacok Saksi HASANAH;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi kerumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah Saksi HASANAH dengan tujuan agar Saksi HASANAH keluar dari rumah;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



- Bahwa setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher belakang Saksi HASANAH;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga Terdakwa menjadi panik lalu membuang golok yang dipegangnya didepan rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menuju kearah jalan raya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di gubug tengah sawah di Desa Tambakboyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunaka untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH berupa 1 (satu) bilah golok adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Saksi HASANAH adalah mantan istri Terdakwa yang telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH adalah karena Terdakwa tidak terima telah di ceraikan oleh Saksi HASANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur dan teringat kembali tentang telah diceraikannya Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan kekerasan dengan cara membacok Saksi HASANAH;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi kerumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah Saksi HASANAH dengan tujuan agar Saksi HASANAH keluar dari rumah;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik;
- Bahwa setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher belakang Saksi HASANAH;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga Terdakwa menjadi panik lalu membuang golok yang dipegangnya didepan rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menuju kearah jalan raya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 00.30 wib bertempat di gubug tengah sawah di Desa Tambakboyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH berupa 1 (satu) bilah golok adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HASANAH adalah mantan istri Terdakwa yang telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH adalah karena Terdakwa tidak terima telah di ceraikan oleh Saksi HASANAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 400.7.31/11/II/2024 tanggal 21 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAQIB NAHDI, Sp.B selaku Dokter pemeriksa RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN, telah melakukan pemeriksaan kepada HASANAH, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : pada dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kamungkinan korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Pasien dirawat diruang Mawar pada tanggal 14 sampai dengan 17 Pebruari 2024. Dengan perawatan dan pengobatan yang baik korban akan sembuh dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 03.00 wib, bertempat diteras rumah di Dusun Tempursari Barat Rt.05 Rw.05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sebilah golok telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH yang mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur dan teringat kembali tentang telah diceraikannya Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan kekerasan dengan cara membacok Saksi HASANAH, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan



dipergunakan untuk melakukan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa lalu kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi ke rumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik rumah Saksi HASANAH dengan tujuan agar Saksi HASANAH keluar dari rumah dan setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik, setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher belakang Saksi HASANAH;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah,, tidak lama kemudian datang warga sekitar sehingga Terdakwa menjadi panik lalu membuang golok yang dipegangnya di depan rumah Saksi Hasanah kemudian Terdakwa pergi melarikan diri menuju ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanah adalah mantan istri Terdakwa yang telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2024 dan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASANAH adalah karena Terdakwa tidak terima telah di ceraikan oleh Saksi HASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 400.7.31/11/II/2024 tanggal 21 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAQIB NAHDI, Sp.B selaku Dokter pemeriksa RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN, telah melakukan pemeriksaan kepada HASANAH, dengan hasil pemeriksaan luar : Kepala : pada dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kamungkinan korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami dahi luka robek + 4 cm, kepala bagian samping kiri luka robek + 7 cm, kepala belakang bagian bawah luka robek + 9 cm, rahang bawah luka lecet + 5 cm, Pasien dirawat di ruang Mawar pada tanggal 14 sampai dengan 17 Pebruari 2024. Dengan perawatan dan pengobatan yang baik korban akan sembuh dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Saksi Korban Hasanah yang mana Terdakwa memang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan “penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rencana terlebih dahulu” adalah adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan itu masih demikian luang, sehingga sipelaku masih dapat berfikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 sekira 02.30 wib sewaktu Terdakwa bangun dari tidur teringat tentang perceraian antara Terdakwa oleh istrinya yaitu Saksi HASANAH sehingga muncul emosi Terdakwa dan berniat untuk melakukan kekerasan dengan cara membacok Saksi HASANAH;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa pergi kedapur rumah dan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) buah golok milik Terdakwa, kemudian dengan membawa alat berupa golok Terdakwa pergi kerumah Saksi HASANAH yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi HASANAH kemudian Terdakwa Mmenunggu Saksi HASANAH keluar rumah untuk menyalakan saklar listrik, lalu setelah melihat Saksi HASANAH keluar rumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung memukulkan 1 (satu) bilah golok bagian punggung atau bagian tumpulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher belakang Saksi HASANAH dan setelah Saksi HASANAH jatuh tengkurap dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa kembali mengayunkan golok pada bagian depan atau bagian tajamnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang Saksi HASANAH hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya oleh Terdakwa, hal tersebut terlihat dari persiapan awal Terdakwa dengan mengambil alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah golok yang akan dipergunakan untuk membacok Saksi HASANAH dan setelah siap kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi HASANAH kemudian melakukan perbuatannya, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan itu yang masih memiliki waktu luang, sehingga Terdakwa masih dapat berfikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang berisi permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah itu melakukan penganiayaan kepada orang lain;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HASANAH mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUJIB Alias MAT Bin SARPAN ABDUR ROHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berencana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok;
- Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., Sev Netral Harapan Halawa, SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ngawi, serta dihadiri oleh Wigny Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Parenda H.,S., S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Sev Netral Harapan Halawa,S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20